

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI
BANDA ACEH TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : MUHAMMAD HAKIKI SANUBARI
NPM : 2001110143
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

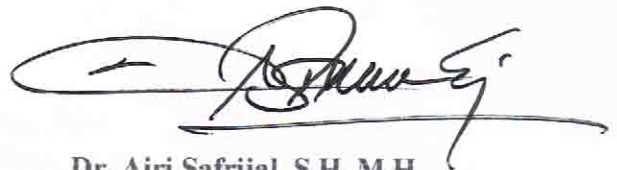
**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap
Pemyalahgunaan Narkotika**

Banda Aceh, 22 Januari 2024

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H

**Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap
Pemyalahgunaan Narkotika**

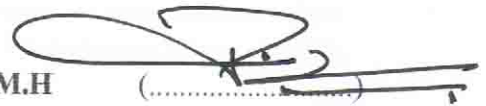
Oleh

Nama Mahasiswa : Muhammad Hakiki Sanubari
No. Mahasiswa : 2001110143
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 26 Januari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H



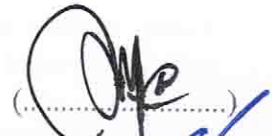
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes



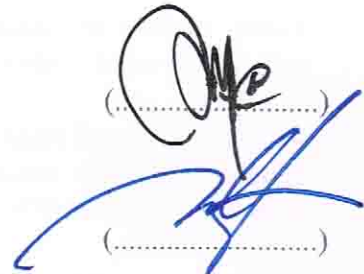
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H



4. Penguji II : Nora Mia Azmi, S.H., M.H



5. Penguji III : Mudhafar Anzari, S.H., M.H



Banda Aceh, 16 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**MUHAMMAD HAKIKI
SANUBARI,
2023**

**Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan
Negeri Banda Aceh Terhadap Penyalahgunaan
Narkotika**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Aceh

(v, 60) pp., tabl., bibl., app.

Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif menyatakan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* (pengendali perkara) Jaksa. Namun dalam kenyataannya Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak melaksanakan pedoman.

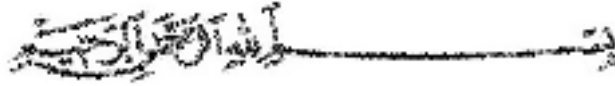
Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika, menjelaskan faktor penghambat *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menjelaskan upaya dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak melaksanakan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika karena masih menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada tahap penuntutan masih menggunakan hukum acara pidana. Faktor penghambat penerapan *restorative justice* yaitu faktor sarana dan prasarana belum siap, seperti Balai/Loka Rehabilitasi Adhyaksa yang belum ada. Upaya yang perlu dilakukan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika, yaitu mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi Adhyaksa, mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK, mempersiapkan Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, dan melakukan diklat terpadu anggota TAT.

Disarankan kepada Jaksa agar dapat melaksanakan *restorative justice* sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 untuk diterapkan agar mencapai keadilan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana dalam penerapan *restorative justice* tersebut. Disarankan disenggarakan bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan terhadap jaksa terkait penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021.

KATA PENGANTAR



Salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”** dapat diselesaikan. Serta tidak lupa pula Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar bagi umat manusia, serta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang banyak pada dunia ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa dan nasihat dan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus diucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan, serta dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dosen Mudhafar Anzari, S.H.,M.H selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik kepada penulis selama perkuliahan,
5. Teristimewa dengan setulus hati kepada Keluarga saya tercinta, almarhum ayah, bunda, abang, dan adik yang terus menerus memberikan dorongan dan semangat serta do'a kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
6. Para Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan bantuan berupa data dan informasi guna penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perdata pada khususnya.

Akhirnya penulis berdoa serta berserah diri kepada Allah SWT agar senantiasa dilindungi dan dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Yarabbal A'lam.*

Banda Aceh, 27 Desember 2023

Penulis,

Muhammad Hakiki Sanubari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	14
B. Pengertian Kejaksaa.....	16
C. Pengertian dan Syarat-Syarat <i>Restorative Justice</i>	23
D. Teori Penegakan Hukum	31
BAB III PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA	
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyalahgunaan Narkotika .	38
B. Faktor Penghambat <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	46
C. Upaya Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warga negara. Dimana setiap kewenangan memiliki kekuatan konstitusi yang sangat kuat, karena Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pilar utama konstitusi negara. Setiap Undang-Undang di Indonesia hampir semua melindungi warga negaranya tanpa memberikan perbedaan, hukum yang ada di Indonesia saat ini menjadikan warga negara sama di depan hukum. Setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintesis. Perkembangan kasus narkotika di Negara Indonesia sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Seperti yang kita ketahui Narkotika tidak hanya beredar di kota-kota yang berdominan mempunyai pendapatan yang besar tetapi juga sudah beredar di pedesaan dan pelakunya tidak hanya orang dewasa namun juga suda meluas ke semua

¹ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.12.

masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, hingga sampai ke anak-anak yang terbelang belum cukup umur.

Narkotika merupakan tindak pidana yang sangat besar dan cukup sulit untuk diberantas secara langsung. Hal ini di karenakan narkotika memiliki sindikat atau jaringan yang sangat luas dan memiliki mata rantai yang cukup kuat dan mengikat. Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh dari narkoba itu sendiri sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka para korban narkotika akan menanggung beban yang cukup berat baik beban moril maupun beban sosial.²

Apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah menjadi suatu permasalahan serius di Indonesia, sebab narkotika masuk kedalam salah satu jenis kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak generasi bangsa. Jika berbicara mengenai kasus narkotika, pendapat yang ditemukan adalah sistem peradilan pidana dijadikan sebuah instrumen yang digunakan untuk menangani perkara narkotika. Perlu dibedakan antara sistem peradilan pidana dengan hukum acara pidana. Seperti yang telah dikemukakan oleh

² Roswari, B., Sukmareni, S., & Munandar, S., *Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. UNES Law Review, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm.76.

Andi Hamzah, di satu pihak hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana sangat berbeda. Hukum acara pidana hanya tentang hukumnya, sementara sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya disebut Undang-undang Narkotika menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, dimana penyalahgunaan narkotika ini biasa disebut dengan perbuatan pidana narkotika. Dimana tindak pidana narkotika ini dapat diartikan merupakan suatu perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan penyalahgunaan narkotika ini semakin meningkat di masyarakat, pemerintah telah menerbitkan aturan penyalahgunaan narkotika salah satunya tentang Undang-Undang Narkotika Pasal 127 ayat (1), yaitu “Setiap Penyalahgunaan: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Dalam Undang-undang Narkotika dikategorikan sebagai pecandu narkotika dapat dituntut dengan rehabilitasi. Kejaksaan Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.76.

Asas Dominus Litis Jaksa. Dalam Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan *asas dominus litis* Jaksa dan juga ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan *asas dominus litis* Jaksa.

Masih banyaknya kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Aceh, dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka (Orang)
2020	1.521	2.144
2021	1.305	1.756
2022	1.236	1.771

Sumber: Polda Aceh

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi dan memberantas peredaran narkoba, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Undang-Undang tersebut membahas ancaman pidana penjara, pidana denda, dan juga mengatur berkaitan pemanfaatan narkoba yang digunakan dalam dunia medis pengobatan dan juga mengatur terhadap ketentuan-ketentuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban terdampak penyalahgunaan narkoba.

Dikeluarkan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang telah di ubah menjadi SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 yang juga telah memberikan sebuah panduan terhadap hakim untuk menempatkan seorang pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, maka penanganan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yang semakin menyebar sangat penting dalam melindungi masyarakat. Dalam rangka membuat kualitas dan efektivitas negara lebih dianjurkan untuk mempertimbangkan masyarakat mengenai penyalahgunaan Narkotika yang semakin hari semakin bertambah korban dari Narkotika itu.

Tindak pidana narkotika terdapat beberapa perbedaan kualifikasi yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika, Korban penyalahgunaan Narkotika, dan Pelaku narkotika, menurut Pasal 1 poin 13 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal

54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, dan Penyalah Guna atau Pelaku merujuk Pasal 1 poin 15 merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Restorative Justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari cara untuk penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan mengutamakan pemilihan kembali pada keadaan semula. Prinsip *Restorative Justice* merupakan penyelesaian perkara yang memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang selama ini berfokus kepada hak tersangka, terpidana atau pelaku pidana dengan memperhatikan hak-hak korban tindak pidana. Diketahui bahwa *Restorative Justice* muncul akibat ketidakpuasaan sistem peradilan pidana yang mana melibatkan pihak-pihak berkonflik, dengan negara dan pelaku.

Keadilan restoratif memirkirkan bagaimana suatu tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu tindak pidana memberikan kesempatan bagi kepada pihak yang terlibat terkhusus korban. Sehingga penyelesaian perkara dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam penyelesaian dilakukan musyawarah antara pelaku dan korban dan diterapkannya keadilan restoratif.

Untuk mencapai hal tersebut pelaku dan korban akan memilih penyelesaian perkara untuk memenuhi kebutuhan dimana keadilan restoratif berupaya untuk menegakkan tanggungjawab pelaku atas perilaku yang membuat kerugian bagi orang lain.⁴ Keadilan restoratif merupakan perdamaian diluar pengadilan yang melakukan tindak pidana terhadap korban.

Penerapan *restorative justice* ini hanya diberlakukan pada proses penyelesaian tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. Terkhusus untuk perkara narkoba, penerapan *restorative justice* ini hanya dapat diterapkan kepada pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan, dan narkoba pemakaian satu hari.

Secara umum *restorative justice* diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

Menurut Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitas dengan Pendekatan Keadilan Restorative Sebagai Asas *Dominus Litis* Jaksa, telah mencantumkan konsep dalam penyelesaian

⁴ Sunarso, *Viktimologi : Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.157.

perkara *Restorative Justice*. Dalam konsep ini dilakukan penyelesaian tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi melalui proses hukum dengan pendekatan restoratif dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil.

Seharusnya untuk pecandu narkoba tidak diberikan hukuman pidana, melainkan sanksi berupa sosial dan pengobatan, karena dengan memberikan sanksi pidana penjara terhadap pecandu narkoba justru akan memperparah pecandu narkoba itu sendiri dan kemungkinan akan ada dampak yang ditimbulkan dengan memberikan pidana penjara mengakibatkan overkapasitas dalam penjara atau lapas dan akan membuat pecandu narkoba terkontaminasi dengan bandar narkoba yang lain.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul, **“Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”**.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkoba sudah diterapkan?
2. Apa faktor penghambat *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkoba?
3. Bagaimana upaya dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkoba?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dalam bidang hukum pidana, yaitu terkait Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban masyarakat. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya dipelajari serta dikembangkan untuk kemanfaatan bagi masyarakat agar terciptanya sebuah tatanan hidup yang dinamis dan harmonis.

Untuk mendapatkan informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukannya metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan

menggunakan metode penelitian yang baik dan benar akan memperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- b. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

- e. Penyalahgunaan narkoba adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkoba, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya.

3. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah jaksa dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yang dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh
- 2) Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Banda Aceh
- 3) Penyidik pada Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

b. Informan

1) PJ Rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penilitan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*liberary research*) dan penelitian lapangan (*filed research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari pengertian hukum kepidanaan, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*filed research*)

Untuk mendapatkan data primer penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung ke lapangan. Penulis melakukan penelitian langsung ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh, lalu melakukan penelitian dan pengumpulan data-data serta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Teknik Menganalisa Data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dari hasil studi dokumen selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode

kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan juga menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.⁵

D. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun dalam empat bab, Yaitu :

Bab I Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum *Restorative Justice* dan Penyalahgunaan Narkotika. Bab ini berisikan Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, Pengertian Kejaksaan, Pengertian dan Syarat-Syarat *Restorative Justice*, Teori Penegakan Hukum.

Bab III penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika, Faktor penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika, Upaya dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyalahgunaan narkotika.

Bab IV Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran.

⁵ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.22.

BAB II

TINJAUAN UMUM *RESTORATIVE JUSTICE* DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁵ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu terhadap tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran, memberikan ketenangan, merangsang dan juga menimbulkan halusinasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika ialah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat

¹⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.35.

menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan serta dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Narkotika adalah zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian obat dan zat-zat yang berbahaya yang memiliki tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian tanpa mengikuti aturan dan dosis yang telah dianjurkan dengan benar. Dalam hal ini narkoba sangat berpengaruh bagi tubuh yang memakainya. Apabila sering mengonsumsi dalam jumlah yang berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh yang memiliki akibat fatal karena dapat memperlambat perkembangan kesehatan bagi tubuh.

B. Pengertian Kejaksaan

Definisi kejaksaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*¹⁶ berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal. Dahulu jaksa mempunyai tugas:

- 1) Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- 2) Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

¹⁶ Surachman RM dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3.

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah *prosecution* dan berasal dari bahasa latin *presecutus*. Kata tersebut terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesaamaan pengertiansebagaimanayang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- 1) "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim".

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bagian Pertama pada BAB III tugas dan wewenang yang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C”:

1) Di bidang pidana:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara:

kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3) Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

4) Dalam Pemulihan aset:

Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

5) Dalam bidang intelijen penegakan hukum:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;

e. melaksanakan pengawasan multimedia.

6) Wewenang lainnya:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali;

- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya.

C. Pengertian *Restorative Justice*

Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam 20 tahun ini mengalami perkembangan yang berkembang di Australia, Kanada, Inggris, dan Kawasan Pasifik. Keadilan restoratif merupakan perkembangan yang dari pemikiran manusia yang di dasari tradisi peradilan dari perdaban. Dari perkembangan konsep keadilan restoratif berpengaruh pada sistem perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar ke seluruh penjuru Eropa setelah kejatuhan Eropa.¹⁷ Proses peradilan konvensional dikenal dengan restitusi yaitu pemberian ganti rugi terhadap korban. Penyelesaian perkara ini dilalui melalui pendekatan keadilan restoratif yang memberi peluang kepada pelaku dan korban dalam memulihkan hubungan.¹⁸

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah suatu konsep merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan kebutuhan dan

¹⁷ Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Litera Crew, Yogyakarta, 2018, hlm.1.

¹⁸ *Ibid*, hlm.3.

juga keterlibatan masyarakat dan korban yang dikecualikan dari mekanisme yang beroperasi sistem peradilan pidana saat ini. Keadilan restoratif ini menurut Tony F. Marshall bahwa restoratif merupakan konsep penyelesaian suatu tindak pidana dimana melibatkan semua para pihak yang berkepentingan dimana Bersama-sama mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian akibat timbulnya tindak pidana tersebut dan mencari cara mengatasi di masa yang akan datang.¹⁹

Keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall merupakan suatu konsep penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk kemudian secara bersama-sama mencari pemecahan penyelesaian dalam melengkapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta cara mengatasi di masa yang akan datang.²⁰

Restoratif justice dalam penyelesaian tindak pidana menjadi perhatian bagi praktisi hukum di Indonesia dimana Harifin tumpa menyatakan;²¹ “Kini telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki peradilan pidana yang ada, karen semula tujuan pemidanaan hanya ditujukan pada pelaku pidana (teori Retributif), maka pemidanaan diarahkan pada orientasi baru di mana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terkait perkara tersebut.”

Dalam *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada suatu

¹⁹ *Ibid*, hlm.6.

²⁰ *Ibid*, hlm.7.

²¹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.37.

pemidanaan yang dilakukan proses dialog dan mediasi yang telah menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana bagi setiap pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula.

Menurut Muladi, dikemukakan oleh Setyo Utomo, Restorative Justice memiliki karakteristik yaitu;²²

- 1) Kejahatan berupa pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
- 2) Dalam pemecahan masalah, pertanggung jawabam, dan kewajiban masa depan;
- 3) Bersifat normatif dibangun atas negosiasi;
- 4) Sebagai sarana para pihak rekonsiliasi restorasi sebagai tujuan utama;
- 5) Keadilan yang dirumuskan sebagai hubungan hak;
- 6) Sebagai perbaikan kerugian sosial;
- 7) Merupakan fasilitator dalam proses restoratif;
- 8) Para korban dan pelaku diakui, dalam permasalahan apapun dan hak penyelesaian yang dibutuhkan oleh korban;
- 9) Pertanggung jawaban oleh pelaku merupakan dampak permohonan bagi perbuatan untuk memutuskan yang terbaik;
- 10) Tindak pidana dipahami;
- 11) Stigma dihapus melalui tindakan restoratif.

Pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi berbagai pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak mengedepankan penghukuman. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai pemahaman terhadap

²² Syukri Akub dan Sutiawati, *Op.Cit*, hlm.9-10.

perbuatan untuk membantu memutuskan yang lebih baik.²³ Keadilan restoratif menurut Toni F. Marshal mengemukakan bahwa terdapat 5 prinsip keadilan restoratif, yaitu;²⁴

- 1) Keadilan restoratif merupakan partisipasi yang penuh menurut persetujuan para pihak, dimana korban dan pelaku terlibat, hal ini membuka kesempatan untuk pihak lain yang merasa bahwa kepentingannya berdampak pada tindak pidana;
- 2) Keadilan restoratif menyembuhkan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Dimana korban memerlukan kesempatan menyampaikan apa yang ingin dibutuhkan dalam menyampaikan keinginan terhadap pelaku yang menyiksanya. Pelaku pun membutuhkan penyembuhan dimana melibatkan suatu tindak pidana dalam membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki;
- 3) Keadilan restoratif ini mencari pertanggungjawaban penuh secara langsung;
- 4) Keadilan restoratif mencari cara untuk mempersatukan Kembali warga yang terpecah atau terpisah terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif mengajak pra pihak untuk menetap masa depan dengan melupakan masa lalu sehingga tidak ada yang merasa tersakiti;
- 5) Keadilan restoratif memberikan tanggapan dimana memberikan penguatan ke masyarakat mencegah terjadinya tindak pidana.

²³ *Ibid*, hlm.10

²⁴ *Ibid*, hlm.14.

Konsep *Restorative Justice* di Indonesia memberikan penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian tindak pidana dan menekankan pemulihan keadaan semula.²⁵ Konsep *Restorative Justice* menawarkan isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:²⁶

- 1) Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang memberikan kesempatan khusus bagi korban tindak pidana;
- 2) Menghilangkan konflik pada antar pelaku, korban dan masyarakat;
- 3) Memberikan fakta bahwa ketidakberdayaan yang dialami sebagai tindak pidana yang harus diatasi untuk mencapai sebuah perbaikan.

Di Indonesia terdapat beberapa perkembangan mengenai pemidanaan, dari mulai retribution merupakan bentuk pembalasan absolut terhadap orang yang melakukan kejahatan tanpa melihat dampak dan manfaat dari kejahatan tersebut.²⁷

Penerapan *Restorative Justice* menitikberatkan kepada proses peradilan yang memulikan bagi tindak pidana pelaku. Proses pemulihan *Restorative Justice* pada dasarnya prinsip resturisi dengan melibatkan korban dan pelaku yang dimana proses tersebut bertujuan untuk mengamankan resparasi bagi korban dan rehabilitas pelaku.

²⁵ Hanafi Arief, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan, Fakultas Hukum MAB, Volume 10, Nomor 2, 2018, hlm.178.

²⁶ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, *Restorative Justicedalam Peradilan Pidana di Indonesia*, CV. Pena Indis, Pejagoan, 2021, hlm.32-33.

²⁷ *Ibid*, hlm.181.

Penerapan keadilan restoratif tergantung kepada sistem hukum yang disetiap negaranya. Apabila dalam sistem hukum menghendaki maka tidak bisa dipaksakan dalam penerapan *Restorative Justice* tersebut. Pelanggaran yang diancam dengan pidana denda, maka tidak berlaku dengan denda maksimum yang telah dibayar dan apabila perkara itu telah diajukan ke penuntutan maka pembayaran tersebut disertai dengan biaya perkara.²⁸ dalam Pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dimaknai sebagai pembatasan penggunaan pidana penjara, walaupun terbatas pada tindak pidana pelanggaran.

Dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan terhadap Penuntut Umum dalam upaya melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- 2) Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- 3) Tingkat ketercelaan;
- 4) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- 5) Cost and benefit penanganan perkara;
- 6) Pemulihan kembali pada keadaan semula;
- 7) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Hampir semua kasus tindak pidana yang diatasi oleh sistem peradilan pidana berakhir dengan penjara dalam penerapan *Restorative Justice* ini megupayakan konsep perdamaian diluar pengadilan dengan melibatkan keluarga korban, menyelesaikan masalah hukum antara pelaku dan pelaku kesalahan kejahatan tercapai jika persetujuan diberikan atau mencapai

²⁸ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Tranfomasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm.119-120.

kesepakatan antara para pihak pelaku bertanggung jawab atas semua tindakannya dengan satu atau lain cara kompensasi oleh kejahatan yang dilakukannya.

Adapun dasar hukum dari *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana yang memuat beberapa aturan yaitu;

- 1) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
- 4) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*;
- 5) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan;
- 6) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 7) Perdoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- 8) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menjelaskan jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum, sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- 2) Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- 3) Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri atas:
 - a. penyalah guna narkotika (*vide* Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
 - b. korban penyalahgunaan narkotika (*vide* Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika); atau
 - c. pecandu narkotika (*vide* Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
- 4) Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalah guna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;

- b. berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*);
- c. tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d. berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalah guna narkoba;
- e. tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
- f. ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba

D. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti

dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat

kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²⁹

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.42.

dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

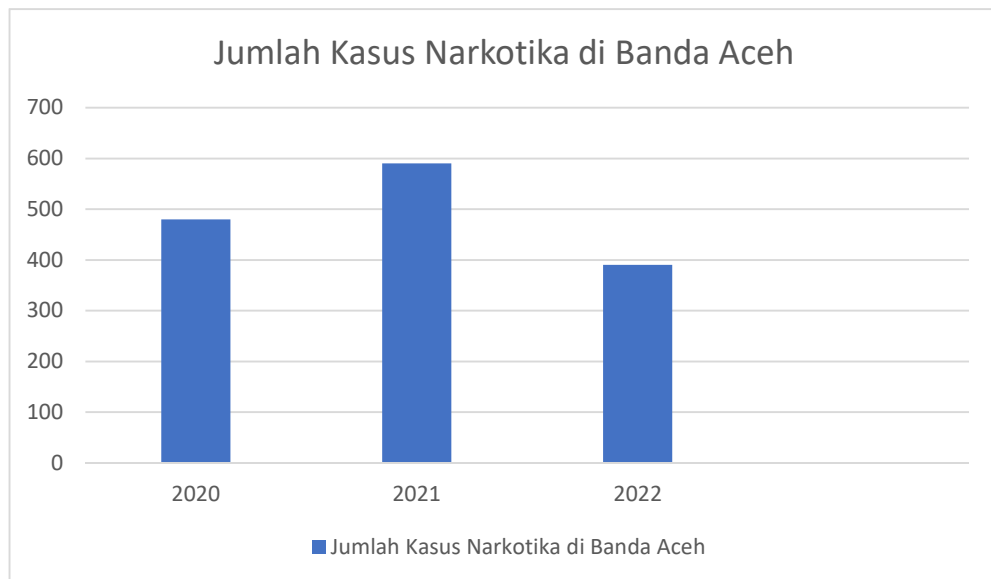
BAB III

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika merupakan tindak kejahatan yang sulit untuk diberantas, permasalahan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa atau *Extra Ordinary Crimes*. Dalam perkembangannya kasus dari tindak kejahatan narkotika masih banyak didapatkan di Indonesia tindakan kejahatan ini telah merajalela baik secara terang-terangan ataupun secara diam-diam. Permasalahan ini menjadi tugas berat bagi pemerintah dalam mengupayakan memberantas narkotika. Salah satu hal yang membuat narkotika dapat merajalela ialah pengguna narkotika yang telah menjadi pecandu narkotika, sehingga hal tersebut membuat permintaan narkotika terus ada dan melebar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh jumlah kasus narkotika masih terhitung banyak. Berikut adalah grafik jumlah kasus narkotika secara keseluruhan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam rentan waktu selama 3 tahun terakhir yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yaitu:

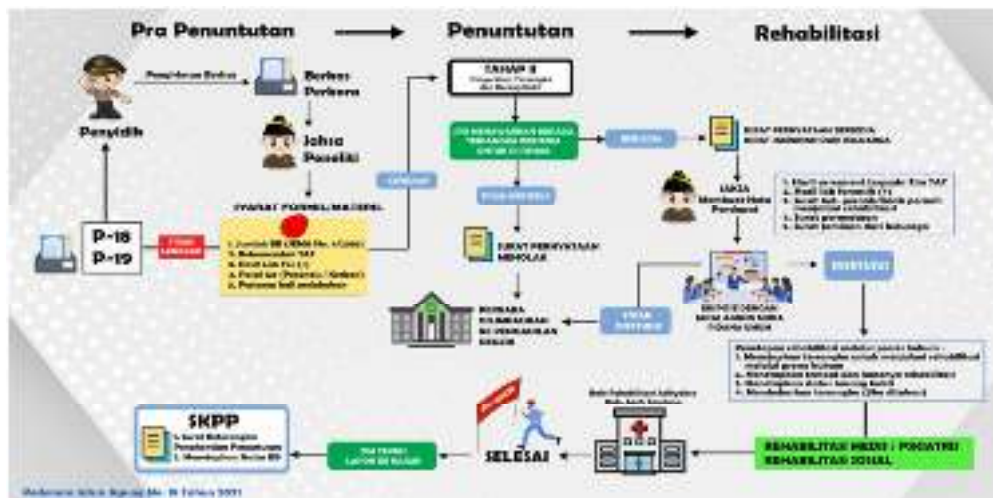
Tabel 3.1 Jumlah Kasus Narkotika di Banda Aceh

Sumber : Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Salah satu cara agar dapat terputusnya lingkaran setan tersebut yaitu dengan melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan proses yang bertujuan agar seseorang dapat menjadi lebih baik dimana sebelumnya seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang salah baik dalam lingkungan sosial secara moral dan etik. Perbaikan tersebut agar seseorang tersebut dapat diterima Kembali dan tidak mengulang kembali kesalahannya. Proses rehabilitasi merupakan salah satu tanggung jawab negara karena rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan warga negara yang mana hal tersebut termaktub didalam UUD 1945 yaitu melindungi, mencerdaskan, serta memakmurkan kehidupan bangsa. Salah satu bentuk tindakan negara dalam memberikan rehabilitasi kepada seseorang yaitu membuat kebijakan berupa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 dan SEMA No 4 Tahun 2010 tentang syarat dilakukannya rehabilitasi bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika,

dan yang terbaru yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Berikut merupakan alur rehabilitasi berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika:



Gambar 3.1 Alur Rehabilitasi

Berikut diatas merupakan alur mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana narkotika berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, berdasarkan pedoman diatas dapat diketahui bahwa terdapat tiga tahap dalam penyelesaian tindak pidana narkotika yang dapat dilakukan oleh Jaksa yaitu pra penuntutan, penuntutan, dan rehabilitas.

Tahap pra penuntutan, tahap ini merupakan tahap pertama oleh kejaksan untuk mempelajari berkas perkara yang diterima dari penyidik, Tahapan ini dirumuskan dalam BAB III Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, dalam tahap ini Jaksa melakukan penelitian secara formil maupun materil yaitu seperti Jumlah alat bukti dan barang bukti sebagaimana yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, rekomendasi tim asesmen

terpadu, hasil lab forensik menunjukkan positif menggunakan narkoba, tersangka sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yaitu pecandu atau korban, kemudian pernyataan bahwa benar pertama kali menggunakan narkoba. Apabila kesemua syarat formil dan materil telah lengkap perkara dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu tahap penuntutan.

Tahap penuntutan, tahap ini dirumuskan dalam BAB IV Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tahap ini merupakan tahap kedua dimana dalam tahap ini pihak kepolisian atau penyidik menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada kejaksaan untuk dilanjutkan proses penuntutannya. Setelah tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada jaksa, maka jaksa akan menawarkan kepada tersangka apakah bersedia untuk melakukan rehabilitasi, apabila tersangka tidak bersedia maka tersangka akan dibuatkan surat pernyataan menolak untuk melakukan rehabilitasi dan perkara akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili oleh majelis hakim, namun apabila tersangka bersedia untuk melakukan rehabilitasi maka tersangka akan dibuatkan surat pernyataan bersedia melakukan rehabilitasi dan akan dibuat surat jaminan dari keluarga. Setelah selesainya dibuatnya surat pernyataan bersedia melakukan rehabilitasi maka perkara akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu rehabilitasi.

Tahap rehabilitasi, tahap ini merupakan tahap terakhir seorang tersangka dapat ditetapkan untuk dapat dilakukannya rehabilitasi. Tahap ini dirumuskan dalam BAB IV huruf D Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Dalam

tahap ini jaksa penuntut umum akan membuat nota pendapat berdasarkan 5 hal yaitu:

1. Hasil assessment terpadu Tim TAT
2. Hasil laboratorium forensik
3. Surat keterangan pernah/tidak pernah menjalani rehabilitasi
4. Surat pernyataan ketersediaan tersangka menjalani rehabilitasi
5. Surat jaminan tersangka akan menjalani rehabilitasi dari keluarga

Nota pendapat tersebut akan di ekspose dengan pimpinan, Kepala Kejaksaan atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk mengeluarkan penetapan rehabilitasi kepada tersangka tanpa melalui putusan pengadilan yang berdasarkan nota pendapat jaksa penuntut umum, apabila tidak disetujui maka tersangka akan diproses melalui Pengadilan Negeri, namun apabila disetujui maka tersangka akan mendapatkan penetapan rehabilitasi yaitu seperti:

1. Menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum
2. Menetapkan tempat dan lamanya rehabilitasi
3. Menetapkan status barang bukti
4. Membebaskan tersangka jika ditahan

Proses rehabilitasi terbagi atas 2 dua yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa rehabilitasi medis ialah suatu proses pengobatan yang dilakukan terpadu agar membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Pengertian rehabilitasi sosial diatur dalam undang-undang tersebut pada Pasal 1 butir 17 yang menjelaskan bahwa Rehabilitasi sosial ialah proses dari kegiatan pemulihan yang dilakukan dengan terpadu, baik fisik mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Apabila tersangka telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka melaporkannya kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian penuntut umum meneruskan laporannya secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dikeluarkannya penetapan tidak melakukan penuntutan. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan penetapan yang memuat:

1. Menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
2. Menetapkan status barang bukti.

Dalam perkembangannya pemberian efek jera dan pembalasan bagi pelaku pidana bukan lagi tujuan dari pemidanaan namun lebih dari itu yaitu memberikan manfaat bagi korban maupun pelaku. Sebelumnya penerapan rehabilitasi berdasarkan assessment, yaitu tindakan penilaian agar dapat mengetahui kondisi seseorang yang telah menyalahgunakan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Proses asesmen ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis tersangka oleh penyidik. Dari proses tersebut penyidik dapat

mengidentifikasi apakah seseorang tersebut berkesempatan mendapatkan asesemen.

Tim Asesmen terpadu ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah melakukan kordinasi dengan Kementrian Kesehatan, POLRI, Kejaksaan RI, dan Kemenkumham (BAPAS). Adapun tim asesmen terdiri dari Tim dokter dan Tim Hukum, untuk tim dokter terdiri dari dokter umum atau dokter spesialis, dokter kesehatan jiwa atau dokter forensik. Untuk tim hukum berangotakan anggota polisi, anggota BNN, anggota Kejaksaan, dan anggota Kemenkumham (apabila tersangkanya ialah anak).

Pelaksanaan asesmen terpadu dilakukan dengan beberapa tahap yaitu¹:

1. Penyidik memberikan pengajuan assessmen secara tertulis kepada Tim Asesment Terpadu selama kurun waktu 2x24 jam dimulai setelah dilakukan penangkapan, dimana terdapat penembusan oleh kepala BNN setempat;
2. Tim Asesment melanjutkan melakukan assessment maksimal 2x24 jam, kemudian hasil assessment tersebut yang berasal dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama tiga hari;
3. Setelah itu hasil dari kesimpulan tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi Tim Asesemen Terpadu.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Banda Aceh mendapatkan bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika masih belum

¹ Desi Rosdiana, PJ Rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 21 Desember 2023.

menggunakan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, mulai dari tahap pra penutupan, penuntutan, hingga rehabilitasi. Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih mengadopsi pedoman yang lama yaitu Undang-Undang Narkotika, dimana pedoman tersebut masih berdasarkan putusan hakim untuk melakukan rehabilitasi kepada terdakwa hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika. Pengaturan tersebut jelas sangat berbeda sebagaimana dalam pengaturan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021, yang dimana jaksa diberikan kewenangan dalam penyelesaian penanganan perkara penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.²

Pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh dilakukan sebagaimana mestinya hukum acara pidana dalam menangani perkara pidana yaitu melakukan dakwaan, penuntutan, hingga putusan. Pengenaan pidana di Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih berlaku untuk tersangka penyalahgunaan narkotika. Menurut penulis dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan pengedar gelap Narkotika tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana penjara atau pidana denda.

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih belum menerapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih menggunakan Undang-Undang Narkotika dan Peraturan BNN sebagai pedoman penanganan tersangka

² Isnawati, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Desember 2023.

penyalahgunaan narkoba yang mana dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ialah berbeda dengan penanganan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021. Kesimpulan tersebut didasarkan dari keterangan narasumber yang mengatakan bahwa keputusan rehabilitasi bagi tersangka penyalahgunaan narkoba masih berdasarkan dari putusan hakim, yang berarti tersangka yang melanggar Pasal 127 UU Narkoba masih harus melalui proses persidangan dan pemeriksaan serta masih dapat dijerat pidana penjara, hal tersebut berbeda sebagaimana aturan dari Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang merumuskan bahwa keputusan dari rehabilitasi bagi tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dan proses penuntutan dapat dihentikan apabila tersangka telah memenuhi syarat-syarat yang dirumuskan dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 dan telah ditetapkannya rehabilitasi kepada tersangka. Atas dasar penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut maka penerapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Banda Aceh belum dilaksanakan.

B. Faktor Penghambat Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Penerapan dari Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ini tentu masih perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai implementasinya di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan Negeri Banda Aceh belum menerapkan pedoman ini dan memiliki kendala

dikarenakan beberapa alasan.³ Untuk dapat mengetahui apa sajakah yang mempengaruhi penerapan suatu hukum terkhusus pada Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 kita dapat berlandaskan pada pendapat dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum. Faktor tersebut yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Berikut uraian 5 faktor yang mempengaruhi penerapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, yaitu:

Pertama faktor hukum, faktor hukum merupakan faktor yang cukup mengambil peran penting agar dapat terlaksanakannya kepastian hukum. Faktor hukum dapat menjadi landasan agar suatu peraturan dapat terlaksana. Hukum juga merupakan aturan yang dapat dilaksanakan atau sulit dilaksanakan. Hukum yang kabur membuat kesulitan dalam penegakan hukum, selain itu hukum yang tidak realistis juga membuat kesulitan dalam penegakan hukum.

Hukum yang tidak realistis maksudnya ialah hukum yang diimplementasikan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat sosial. Seperti contohnya hukum yang melarang seseorang untuk tidur, hukum tersebut tidak realistis karena manusia membutuhkan istirahat, sehingga jadinya masyarakat akan melanggar hukum tersebut untuk dapat tidur.

³ Isnawati, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Desember 2023.

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 merupakan hukum yang mengatur tugas penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan tujuan untuk mengoptimal penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi, diluar dari itu juga agar tidak terjadinya *overcrowding* atau kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan undang-undang narkoba yang juga mengatur pelaksanaan rehabilitasi yang berbeda dari undang-undang narkoba ialah Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tidaklah membutuhkan putusan pengadilan agar dapat memastikan seseorang merupakan penyalahguna narkoba cukup dari penetapan rehabilitasi dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan dari pedoman ini seharusnya lebih mudah dan efisien untuk dilaksanakan dibandingkan Undang-Undang Narkotika yang sebelumnya dilaksanakan.

Pelaksanaan dari Pedoman ini belum dapat dilaksanakan bukan dikarenakan isi dari pedoman ini sulit untuk diterapkan melainkan terdapat faktor lain yang bersifat teknis sehingga menyebabkan pedoman ini belum diterapkan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, karena pedoman ini belum dilaksanakan bukan berarti telah terjadi kekosongan hukum karena Kejaksaan

Negeri Banda Aceh masih menggunakan Undang-Undang Narkotika sebagai aturan pelaksanaan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika.⁴

Kedua faktor penegak hukum, faktor penegak hukum merupakan faktor yang mempengaruhi penerapan dari Pedoman ini, faktor penegak hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum masing-masing penegak hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum yang dimaksud ialah meskipun sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang ideal namun apabila tidak diiringi dengan penegak hukum yang menjalankan peraturan-undangan tersebut pada akhirnya undang-undang tersebut belum berjalan secara efektif.

Meskipun hukum yang ada telah disepakati oleh banyak orang belum tentu dapat dikatakan efektif karena harus diiringi dengan pelaksanaan yang baik. Hukum tidak dapat menjalankan dirinya sendiri melainkan memerlukan unsur-unsur yang menjalankan peraturan atau ketentuan hukumnya. Dalam Pedoman Jaksa Agung ini orang-orang yang dimaksud ialah tenaga Kesehatan seperti dokter dan perawat, BNN, dan Polisi. Bahwa Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh telah melakukan pembicaraan terkait pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung agar nanti setiap pihak dapat bersinergi dengan baik.

Faktor lainnya terdapat pada Jaksa itu sendiri yang belum mengupayakan optimalisasi penerapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 hal ini terlihat dari arahan dari Pejabat Kejaksaan yang mana tidak memberikan perintah langsung untuk menerapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 hal ini

⁴ Yuni Rahayu, Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Desember 2023.

membuat tidak ada paksaan secara langsung terhadap Kejaksaan Negeri Banda Aceh, hal tersebut terlihat dari belum meratanya pengetahuan jaksa tentang Pedoman tersebut dikarenakan beberapa jaksa yang merupakan narasumber penulis belum mengetahui mekanisme Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 secara rinci. Beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber mengenai Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 beberapa diarahkan kepada mekanisme penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang didasarkan pada Undang-Undang Narkotika.

Pada proses prapenuntutan yang sebagaimana dirumuskan dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 bahwa tersangka akan diberikan rehabilitasi atas surat penetapan oleh pejabat Kejaksaan dan memberhentikan proses pidana tersangka apabila rehabilitasi telah selesai, namun berbeda dengan penerapannya di Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang tetap melakukan proses pidana hingga menunggu keputusan hakim. Hal tersebut membuktikan Jaksa tidak memberikan upaya optimal agar memberhentikan proses pidana sebagaimana penerapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat diketahui bahwa Pedoman Jaksa Agung belum terlaksanakan dikarenakan pihak-pihak terkait belum siap menjalankan akibat belum adanya anggaran dana, tidak adanya perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 sesegara mungkin, serta beberapa Jaksa belum mengetahui secara rinci proses penanganan perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan Pedoman 18 Tahun 2021.

Ketiga faktor sarana dan prasarana, sarana atau fasilitas menjadi hal yang menunjang suatu penerapan hukum agar dapat diterapkan. Tidak dapat disangkal bahwa sarana atau fasilitas dibutuhkan oleh penegak hukum atau aparat hukum dalam menegakkan hukum. Sarana dan prasarana dapat membantu suatu hukum dapat diterapkan. Fasilitas dan prasarana termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/WC yang higienis, makan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang idaham, ruang olahraga, ruang keterampilan dan lain sebagainya. Bangunan dan sarana lainnya tersebut sebagai tempat penegak hukum atau pihak-pihak terkait untuk melaksanakan pekerjaan haruslah siap dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Bahwa salah satu faktor belum diterapkannya pedoman ini ialah belum terdapatnya Balai/Loka Rehabilitasi Adhyaksa.⁵

Sebagaimana huruf E Bab IV Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 pelaksanaan rehabilitasi medis dilaksanakan pada Lembaga rehabilitasi dan/atau layanan Kesehatan setempat, maka dari itu Balai/Loka Rehabilitasi Adhyaksa tersebut memang diperlukan untuk dapat menjalankan pedoman ini secara efektif, dikarenakan selama ini penyalahguna narkoba ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan yang mana dalam aturan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 dilaksanakan dalam lembaga rehabilitasi atau layanan kesehatan.

Balai/Loka Rehabilitasi Adhyaksa yang belum ada tersebut menjadi penghambat penerapan dari Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 ini dikarenakan

⁵ Isnawati, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 18 Desember 2023.

rehabilitasi tersebut berfungsi sebagai tempat baru bagi penyalahguna narkotika untuk diobati dan direhabilitasi.

Sarana dan prasarana seperti Balai/Loka Rehabilitasi Adhyaksa dan anggaran yang digunakan untuk merehabilitasi penyalahguna narkotika yang belum siap serta anggaran dari pemerintah yang belum ada menyebabkan proses penanganan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 belum berjalan. Anggaran dana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan pedoman ini karena hampir segala sesuatu yang dilakukan membutuhkan dana seperti halnya fasilitas rehabilitasi dan tenaga medis untuk membantu melakukan rehabilitasi tenaga medis. Berdasarkan hal tersebut sehingga masih menggunakan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi penyalahguna narkotika yang berdasarkan Undang-Undang Narkotika.

Faktor keempat yaitu faktor masyarakat, masyarakat mengambil peran dalam penerapan suatu aturan perundang-undangan, Tidak dapat dibantah lagi bahwa masyarakat selalu berkembang karena hal tersebut adalah suatu kejadian yang lumrah di Masyarakat. Perubahan ini membawa dampak perubahan juga kepada sistem hukum yang telah ada selama ini. Jika hukum tidak mengalami perubahan maka hukum tersebut akan mengalami hambatan dan sulit melewati tantangan tersebut baik dalam kendala keadilan di masyarakat maupun persoalan penegakan hukum. Masyarakat yang taat pada hukum akan memudahkan diterapkannya suatu hukum tersebut dan penegakan dari hukum tersebut dan begitupun sebaliknya, namun yang perlu

diperhatikan disini ialah apakah hukum tersebut diatur untuk masyarakat (bersifat umum) atau hukum tersebut diatur untuk beberapa orang saja (bersifat khusus).

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 merupakan aturan hukum yang diatur untuk diterapkan oleh instansi Kejaksaan itu sendiri sehingga bersifat khusus dijalankan untuk Instansi Kejaksaan sehingga peran masyarakat untuk menjalankan perundang-undangan ini masih minim. Menurut penulis peran masyarakat dalam menerapkan pedoman ini sebatas memberikan dukungan agar kepada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh, Pemerintah Pusat dan Setempat, Pihak rehabilitasi agar dapat menjalankan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 ini dengan baik. Selain itu masyarakat juga berperan dalam mematuhi aturan perundang-undang seperti Undang-Undang Narkotika yang melarang penggunaan narkotika agar penegak hukum dalam menerapkan Pedoman Jaksa Agung ini dapat lebih mudah.

Faktor kelima yaitu faktor budaya, budaya memiliki fungsi yang besar dalam pelaksanaan suatu aturan. Budaya hukum menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Hukum yang dibuat pada akhirnya ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan, apabila budaya hukum tidak dipedulikan maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang modern.

Masyarakat lebih memilih dengan apa yang telah menjadi nilai nilai dari pandangan dalam kehidupan mereka.

Budaya juga tidak hanya hidup dalam masyarakat secara luas, budaya juga bisa hidup dalam masyarakat yang lebih khusus seperti dalam keluarga, dalam kantor, serta dalam instansi pemerintah. Menurut penulis terhambatnya penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 ini dapat diakibatkan budaya yang telah ada di Kejaksaan Negeri dan Instansi Pemerintahan yang terkait, seperti misalnya budaya kerja yang hidup ialah dalam menerapkan suatu perundang-undangan memerlukan proses yang cukup lama untuk dianalisis atau dipelajari lebih lanjut, dalam pengajuan anggaran sedari dulu memerlukan waktu yang lama agar di usulkan, ditambah budaya kerja yang ada di instansi lain sehingga prosesnya memakan waktu yang cukup lama untuk diterapkan.

C. Upaya Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Reorientasi kebijakan penegakan hukum dimaksud, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan *restorative justice*, dengan semangat untuk memulihkan keadaan

semula yang dilakukan dengan memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat *victimless crime*.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *restorative justice* sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa dimaksudkan sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *restorative justice* sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa.

Adapun upaya yang perlu dilakukan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika, meliputi:

1. Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi Adhyaksa untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum;
2. Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum;
3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum;
4. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak;
5. Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan disampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerapan rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika belum diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, maka dari itu Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih menggunakan peraturan Undang-Undang Narkotika sehingga dalam penetapan rehabilitasi bagi tersangka penyalahgunaan narkotika yang melanggar pasal 127 UU Narkotika masih menggunakan putusan hakim Pengadilan.
2. Faktor yang menghambat Penerapan rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* sesuai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 diterapkan yaitu Faktor Sarana dan Prasarana belum siap, seperti contohnya Balai rehabilitasi milik pemerintah yang belum ada, tenaga medis, serta anggaran untuk proses rehabilitasinya masih dalam proses pengajuan pada pihak pemerintahan.
3. Upaya yang perlu dilakukan dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika, yaitu mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN, mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK, mempersiapkan

Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, dan melakukan diklat terpadu anggota TAT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Sebaiknya Jaksa Jaksa agar dapat melaksanakan *restorative justice* sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 untuk diterapkan agar mencapai keadilan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.
2. Sebaiknya pemerintah untuk mengalokasikan dana dalam penerapan *restorative justice* tersebut.
3. Sebaiknya diselenggarakannya bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan terhadap jaksa terkait penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Tranfomasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni, *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, CV. Pena Indis, Pejagoan, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sunarso, *Viktimologi : Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Surachman RM dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Litera Crew, Yogyakarta, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lambaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

JUNAL/ ARTIKEL

Hanafi Arief, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Islam Kalimantan, Fakultas Hukum MAB, Volume 10, Nomor 2, 2018.

Roswari, B., Sukmareni, S., & Munandar, S., *Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, UNES Law Review, Volume 6, Nomor 1, 2023.

LAMPIRAN



Foto Bersama Isnawati S.H. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh



Foto Bersama Desi Rosdiana, S.K.M., M.K.M. PJ Rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh